


PENGEMBANGAN PROFESI GURU SD/MI



Oleh:


Udin S. Sa'ud, Ph.D

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


PENGERTIAN PROFESI

Suatu pekerjaan tertentu (*a particular business*) yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya (*to profess means to trust*)

KARAKTERISTIK DAN SYARAT PROFESI GURU



1. *Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.*
2. *Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.*
3. *Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.*
4. *Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang berkesinambungan.*
5. *Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.*
6. *Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.*
7. *Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.*
8. *Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.*



STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK GURU SD/MI




(Permendiknas No.16 Tahun 2007)

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

KOMPETENSI GURU

(Undang-undang No. 14 Tahun 2005)

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi



STANDAR KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SD/MI

(Permendiknas No.16 Tahun 2007)



1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

STANDAR KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU SD/MI

(Permendiknas No.16 Tahun 2007)

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.



STANDAR KOMPETENSI SOSIAL GURU SD/MI (Permendiknas No.16 Tahun 2007)

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.



STANDAR KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SD/MI

(Permendiknas No.16 Tahun 2007)



1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.